



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 90

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 90 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 91 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 91 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 41 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
- (2) Uraian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja UPTD;
 - b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi :
 1. mempersiapkan rapat;
 2. menerima tamu;
 3. pelayanan telepon;
 4. kebersihan;
 5. keamanan; dan

6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- c. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan yang meliputi :
 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan
 3. menyusun laporan pengelolaan barang.
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
 1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan informasi; dan
 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :
 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :
 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 2. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 3. mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 4. mengusulkan kenaikan gaji berkala PNS UPTD;
 5. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; dan

6. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
- g. menyusun rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala terhadap peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- l. mengelola pendapatan UPT Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 90**